



BUPATI KOTABARU

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 188.45 / 180 / KUM TAHUN 2009

TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KELUMPANG BARAT

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf f Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pendidikan di daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten ;
- b. bahwa fasilitas pendidikan di Kabupaten Kotabaru berupa pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri belum merata dan memadai, sehingga perlu didirikan Sekolah Menengah Atas Negeri di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kotabaru agar dapat dinikmati oleh masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotabaru tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru ;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289) ;
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor : 18/KEP/Menko Kesra/X/1994 tentang koordinasi Wajib Belajar;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penabentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2009 ;
23. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2009 ;

KEPUTUSAN :

- Menerikan :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kelumpang Barat Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru
- KEDUA** : Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kelumpang Barat sebagaimana dimaksud dalam KESATU terletak di Desa Kelumpang Kulur Kecamatan Kelumpang Barat Kabupaten Kotabaru.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Cq. Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2009.

KELMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Kotabaru
Pada Tanggal 30 Maret 2009

BUPATI KOTABARU

B

H. SJACHRANI MATAJA

Terdapat disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin ;
3. Bupati Kotabaru di Kotabaru ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin ;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotabaru di Kotabaru ;
6. Camat Kelumpang Barat dan Kelumpang Barat ;
7. Kepala Desa Batang Kulu dan Batang Kulu ;
8. Kepala Sekolah SMAN 1 Kelumpang Barat dan Kelumpang Barat